



PUTUSAN

Nomor 182 /Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat lahir di Singaraja pada tanggal 9 Mei 1987 Umur 35 tahun, Agama Hindu, yang beralamat Kabupaten Buleleng, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Ni Ketut Budhiastuti, S.H., Eki Ilham Aldiansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATE (GHA) yang berkantor di Jalan Raya Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat lahir Denpasar pada tanggal 16 April 1988, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Dody Arta Kariawan, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada kantor hukum Law Office “Amritha” I Ketut Dody Arta Kariawan, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2022 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Suyasa pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta Perkawinan ---tertanggal 28 Agustus 2013 ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan Suami – Istri yang saling mencintai dan menyayangi. Sampai dengan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Anakyang lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013 yang saat ini telah berumur 8 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---tertanggal 10 Desember 2013 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai menemui perselisihan dan ketidak cocokan dikarenakan sering terjadinya perbedaan pendapat dan kesalah pahaman yang dimana Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dan bertindak/bertingkah seenaknya tanpa sedikit pun menghargai ataupun menghiraukan Penggugat sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga, bahkan tidak sampai disitu saja, Tergugat sering tidak mau diajak pulang kerumah orang tua Penggugat untuk sekedar menengok ataupun melakukan Persembahyangan pada hari-hari suci tertentu dengan alasan yang tidak jelas dan masuk akal;
4. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sedari awal perkawinannya Tergugat seolah-olah tidak mau berpisah dengan orang tuanya, dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Jln. Batuyang Gang Merpati Tegeha Batubulan Gianyar, namun baru sampai 2 bulan kemudian Tergugat sudah tidak merasa betah dengan mengadu kepada orang tuanya untuk meminta dijemput dan diajak pulang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya yang berada di Jln. Pura Demak Gang Lange IV No.88 Tenku Umar Barat, Denpasar Barat;

5. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya dan Tergugat malah meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya. Karena rasa sayang Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat tidak ingin percekocokan di rumah tangganya semakin parah dengan memilih untuk mengalah dan bersama-sama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat untuk sementara waktu melihat kondisi Tergugat yang sedang hamil, Penggugat tidak ingin terjadi apa-apa dengan Tergugat;-
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat selalu menesahati Tergugat untuk bisa hidup mandiri tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat, dengan mengajak Tergugat untuk mencari rumah yang Tergugat inginkan untuk bisa tinggal bersama layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun Tergugat selalu menolak dengan tidak menghiraukan perkataan Penggugat dengan selalu disertai dan diakhiri dengan percekocokan;
7. Bahwa Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan sikap kurang dewasa Tergugat tunjukan setiap diajak berkomunikasi yang selalu tidak mau mendengarkan perkataan dari Penggugat, dimana Penggugat selalu mengalah yang membuat Tergugat semakin menjadi-jadi dengan berbuat semaunya dan seenaknya kepada Penggugat, dari hal tersebut Penggugat merasa selama ini Tergugat tidak menghormati dan menghargainya lagi sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga, dimana sikap yang saat ini Tergugat tunjukan sangatlah berbeda dan berbanding terbalik saat Penggugat dan Tergugat menjalani Proses pacaran, hal ini membuat Penggugat terkejut dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi;
8. Bahwa Penggugat selalu menjelaskan kepada Tergugat bahwa didalam hukum adat bali sudah sepatutnya dan selayaknya seorang istri ikut bersama keluarga suami (puruse) bukan malah sebaliknya, dimana Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tuanya dan sering kali tidak mau diajak untuk datang kerumah orang tua Penggugat walaupun hanya sekedar menengok dan melakukan persembahyangan pada hari-hari suci tertentu. Penggugat sudah tidak tau lagi untuk bisa menasehati Tergugat untuk bisa lebih berpikir dewasa, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya dengan tetap teguh dengan pendiriannya yang ingin selalu tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sedari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tahu dan paham akan pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan disalah satu Bank Swasta yang berkedudukan di Denpasar, dimana dalam pekerjaannya tersebut mewajibkan Penggugat untuk sewaktu-waktu melaksanakan penempatan tugas di daerah-daerah tertentu dengan jangka waktu yang tidak menentu pula, sehingga suatu ketika pada tahun 2016 Penggugat ditugaskan ke Kota Padang Sumatera Barat untuk melaksanakan tugasnya, Tergugat tidak bisa terima dan tidak mau mendampingi Penggugat di tempat tugasnya;
10. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dan sebagai sosok Ayah dari Putri semata wayangnya dengan tetap memeberikan nafkah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) dan tidak lupa untuk menyempatkan pulang dalam setiap waktunya untuk menengok Tergugat bersama Anaknya untuk bisa mencurahkan kasih sayangnya ;
11. Bahawa setelah apa yang sudah Penggugat beri dan lakukan kepada Tergugat, tidak membuat Tergugat paham dan malah bertingkah yang tidak wajar ditambah dengan adanya keluarga Tergugat yang sering ikut campur dengan membela Tergugat yang membuat hubungan mereka semakin memburuk, sampai suatu ketika Penggugat terus mengalami perpindahan penugasan tempat kerja ke tempet kerja lain, selama itu pun Penggugat tetap tidak didampingi Tergugat sebagai seorang istri ;
12. Bahwa Penggugat selalu berusaha terus mencari solusi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
13. Bahwa keributan/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berkali-kali juga sudah pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat, akan tetapi pertengkaran dan percekcokan tidak bisa terhindarkan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;
14. Bahawa Pengugat merasa telah habis kesabarannya dan tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang terus menerus tidak ada kejelasan atas permasalahan yang mereka hadapi, dimana setiap dipertanyakan terkait permasalahan tersebut tidak ada alasan yang jelas dan masuk akal yang bisa Tergugat berikan, dari hal tersebut Penggugat merasa adanya indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain yang disembunyikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan sikap aneh Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sejak tahun 2017 dipindah tugaskan ke Pekanbaru Riau setelah itu pada bulan juli 2017 penggugat dipidah tugaskan lagi ke Semarang, dan pada awal tahun 2020 Penggugat di pindah tugaskan ke Jakarta serta kemudian pada awal Tahun 2022 Penggugat di tugaskan di Makasar hingga sampai saat ini, selama itu Penggugat sudah tidak bisa bertemu Tergugat lagi karena setiap pulang kerumah tidak bisa bertemu Tergugat dan ditambah lagi dalam situasi pandemi Covid-19, Namun Penggugat tetap beritikad baik dengan selalu memeberikan nafkah kepada Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah)/bulannya;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan (b) bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (f) bahwa salah satu alasan Perceraian terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Untuk memanggil kedua belah pihak, menyidangkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang isinya sebagai berikut:-

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Suyasa pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta Perkawinan ---tertanggal 28 Agustus 2013, Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan Hukum, Hak Asuh terhadap Anak yang bernama Anakyang lahir di Denpasar pada tangga 29 September 2013 berada ditangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Ayah kandung dari Anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi kasih sayang Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang Ibu kepada Anaknya;

4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara ini dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;_

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;_

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat hadir kepersidangan pada saat proses pembuktian dan proses jawab menjawab telah dilewati maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---Nomor :---antara Penggugat dengan Tergugat, SE, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---atas nama Putu Carissa Mastiari Putrio Istawan , yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108080306130009 atas nama Kepala Keluarga Penggugat dikeluarkan tanggal 10 Nopember 2015 , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K : 5atas nama I Gede Istawan , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Notifikasi Detail Tansfer berhasil tanggal 2021-10-26 No. Rekening 463101001894504, nama Tergugat, SE , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakyang lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Denpasar dan sejak tahun 2016 Penggugat sering berpindah pindah tempat karena pekerjaan namun Tergugat dan anaknya tidak ikut dan tetap tinggal di Denpasar.
- Bahwa sejak Penggugat berpindah tempat karena pekerjaan, anak diasuh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat tetap mentransfer Rp. 10.000.000,- ke rekening Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor N.I.K atas nama Tergugat , yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108080306130009 Nama Kepala Keluarga Penggugat di keluarkan tanggal 10 Nopember 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---antara Penggugat dengan Tergugat, SE tertanggal 28 Aghustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---atas nama Anaktertanggal 10 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 4 ;
5. Fotocopy Sicepat Ekspres Nomor Resi 001228005387 pada tanggal 11 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 5 ;
6. Fotocopy J&T Ekspres pengirim Kadek Partayasa dari Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 6 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ilikita Krama Tamui dan Tamiu (SLTD) Nomor : 4901/DA-DPS/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 7 ;
8. Fotocopy print cetak Photo Tergugat bersama dengan Anak, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kerja pada tanggal 01 April 2020 , yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 9 ;
10. Fotocopy Bali Kiddy School tahun ajaran 2019/2020 , yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 10 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti saksi yaitu Made yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anakyang lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Denpasar. Bahwa Penggugat sering berpindah pindah tempat karena pekerjaan namun Tergugat dan anaknya tidak ikut dan tetap tinggal di Denpasar. Bahwa anak sekarang diasuh Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap menafkahi keluarganya setiap bulannya dan pada saat Penggugat pulang ke Denpasar, Penggugat dan tergugat masih tidur bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan cerita Penggugat, tidak ada masalah PIL maupun WIL.
- Bahwa Penggugat datang tahun 2021 ke Bli dan bersama Tergugat serta anaknya ke Hotel dan pada saat itu keadaan mereka baik-baik saja.
- Bahwa saksi melihat keadaan Penggugat dan tergugat baik-baik saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Suyasa pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta Perkawinan ---tertanggal 28 Agustus 2013 ;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang putri yang bernama Anakyang lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. ---tertanggal 10 Desember 2013 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berpindah-pindah karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa benar Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Tergugat untuk biaya hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 1254/WNI/Kbt/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Made Suyasa pada tanggal 6 Mei 2013 di Desa Tamblang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang bersesuaian dengan bukti T-2, menerangkan bahwa Penggugat adalah Kepala keluarga, dan Tergugat sebagai istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya yaitu telah terjadi keributan/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Denpasar dan sejak tahun 2016 Penggugat sering berpindah pindah tempat karena pekerjaan namun Tergugat dan anaknya tidak ikut dan tetap tinggal di Denpasar. Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat tetap mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Tergugat setiap bulannya untuk biaya hidup;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Denpasar. Bahwa Penggugat sering berpindah pindah tempat karena pekerjaan namun Tergugat dan anaknya tidak ikut dan tetap tinggal di Denpasar. Bahwa anak sekarang diasuh Tergugat dan Penggugat tetap menafkahi keluarganya setiap bulannya dan pada saat Penggugat pulang ke Denpasar, Penggugat dan tergugat masih tidur bersama. Bahwa para saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan cerita Penggugat, tidak ada masalah PIL maupun WIL. Penggugat datang tahun 2021 ke Bali dan bersama Tergugat serta anaknya ke Hotel dan pada saat itu keadaan mereka baik-baik saja. Bahwa saksi melihat keadaan Penggugat dan tergugat baik-baik saja.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat dan para saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran diantara Penggugat dan tergugat, bahkan untuk nafkah sehari-hari, Penggugat masih mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Tergugat (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa terjadi keributan/perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan (b) bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (f) bahwa salah satu

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Perceraian terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terbukti adanya pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat adalah petitum pokok Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) gugatan penggugat ditolak pula, sehingga gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.940.000,00. (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami Ni made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebag

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu I Gede Sudiarsa sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade. Ari Wulandari, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Sudiarsa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	720.000,00;
4. Biaya PNBPNP	Rp.	20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	940.000,00;

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Sgr